**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pembahasan Pajak**

**2.1.1 Definisi Pajak**

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya didefinisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Rahayu (2017:26) adalah:

Pajak adalah iuran kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Subadriyah (2017:4) menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Halim, Dara dan Rangga (2014:1) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Bedasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

**2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi Pajak Menurut Rahayu (2017:31), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

1. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1. Fungsi Stabilitas

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.

1. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan.

**2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Rahayu (2017:56) pembagian pajak terdiri dari tiga bagian kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya
2. Pajak Langsung : Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Tidak Langsung : Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Menurut Sifatnya
2. Pajak Subjektif : Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Objektif : Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBm.

1. Menurut Lembaga Pemungutnya
2. Pajak Pusat : Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, PBB, Bea Materai, PPn dan PPnBm

1. Pajak Daerah : Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh :

1. Pajak Daerah Tingkat I : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Daerah Tingkat II : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan.

**2.1.4 Asas-Asas Perpajakan**

Menurut Pohan (2017:45), mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons* yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. *Equity*, upaya tekanan pajak antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.
2. *Certainty*, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat ditawar-tawar.
3. *Convenience,* dimaksudkan supaya dalam memungut pajak pemerintah hendaknya memperlihatkan saat-saat yang paling baik bagi pembayar pajak.
4. *Efficiency*, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

**2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yaitu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus di bayar kepada negara. Menurut Rahayu (2017:110) sistem pemungutan pajak ini ada 3 jenis yaitu sistem pemungutan pajak O*fficial Assessment System, Self Assessment System,With Holding Tax System*:

1. Sistemapemungutanapajakz*OfficialxAssessmentaSystem*,  
   *Official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Sistemapemungutanapajaka*SelfaAssessmentzSystem*Pengertian *Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. Sistemapemungutanzpajakz*WithzHoldingzSystem*Pengertian *With holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

**2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Subadriyah (2017:85)hak-hak Wajib Pajak Pasal 21 terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan ini diajukkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Sedangkan menurut Subadriyah (2017:86) kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pertanyaan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Surat pertanyaan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun.
2. Wajib Pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pertanyaan kepada Pemotong Pajak dalam hak ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
3. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

**2.1.7 Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak**

Menurut Subadriyah (2017:87) hak-hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari beberapa bagian pokok, yaitu:

1. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya.
2. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
3. Pemotong Pajak berhak untuk bulan untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahun dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya pada tahun berikutnya.
4. Pemotong Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
6. Pemotong Pajak berhak mengajukan Permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.

Sedangkan menurut Subadriyah (2017:88) kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pemotong Pajak Wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong Pajak Wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
4. Pemotong Pajak Wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Pemotong Pajak Wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun penerima Jaminan Hari Tua, Pemotong pesangon, dan penerima dana pensiun.
6. Pemotong Pajak Wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim terakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan bukti diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
7. Dalam waktu 2 bulan setelah takwim berakhir, Pemotong Pajak Wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan menerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
8. Pemotong Pajak Wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Tahunan PPh Pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila Pemotong Pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang selain Pemotong Pajak Terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
9. Pemotong Pajak Wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
10. Pemotong Pajak Wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada 25 Maret Tahun takwim berikutnya.

**2.2 Pajak Penghasilan**

**2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 21 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Sedangkan pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74) adalah:

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri.

**2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan menurut Rahayu (2017:177) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak setiap jenis pajak ditentukan oleh masing-masing Undang-Undang yang menjadi landasan hukum pengenaan pajak. Disini yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah :

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan.

Menurut Rahayu (2017:178) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
2. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
4. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
8. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
9. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :
10. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
11. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

* + 1. **Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun dalam Rahayu (2017:179), yang termasuk bukan subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
   1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
   2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
   * 1. **Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Rahayu (2017:180) Objek Pajak adalah sesuatu yang ditujukan oleh pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah suatu jumlah dimana tarif pajak dikenakan. Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha; keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
4. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
5. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
6. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
7. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
8. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
9. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
10. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
11. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
12. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
13. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
14. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
15. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
16. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
17. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
18. Premi asuransi;
19. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
20. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
21. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
22. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 Pasal 5 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari:
   1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
   2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
   3. Olahragawan;
   4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
   5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
   6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
   7. Agen iklan;
   8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
   9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
   10. Peserta perlombaan;
   11. Petugas penjaja barang dagangan;
   12. Petugas dinas luar asuransi;
   13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
   14. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
7. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
   * 1. **Bukan Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Rahayu (2017:184), objek pajak yang mendapat pengecualian Pajak Penghasilan (Bukan Objek Pajak) yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

3. Warisan;

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus *deemed profit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

13. Bisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

* + 1. **Konsep Penghasilan Sebagai Objek Pajak**

Di Indonesia Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 sebagai objek pajak mengandung lima unsur pokok berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
2. Diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
3. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
4. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

**2.3 Norma Perhitungan Pajak Penghasilan**

Perhitungan pajak terutang dalam pajak penghasilan menurut pasal 17 yaitu, diperoleh dari penerapan Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 ataupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikalikan penghasilan neto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan norma perhitungan pajak diatur dalam pasal 16 nya dalam butir ke 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif pajak orang pribadi dan badan dalam negeri dalam satu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 7 ayat 1, serta pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.
2. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1.

**2.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Resmi (2013:74), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2012, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.

* 1. **Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21**

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
3. Penghasilan neto satu tahun pada nomor 2 diatas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP, kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung Penghasilan PPh Pasal 21.
4. Untuk memperoleh jumlah Penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan.

Seperti yang telah diketahui sebagai contoh, dari awal mulainya bulan Januari 2016, penghasilan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 54.000.000,- atau setara dengan Rp 4.500.000,- perbulannya. Dengan adanya perubahan itu, tata cara perhitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Didalam peraturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan Pasal 21 tersebut adalah pemberi pekerjaan, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah, dan sejenis lainnya dalam bentuk apapun berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiunan secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

**2.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:203) Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perkiraaan atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12;

b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa adalah:

a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf a dibagi 1218

b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf a.

3. Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

4. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terkahir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

5. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

6. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

7. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah.

**2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak. Tarif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga terdapat peraturan terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan adanya komponen-komponen yang sering kali mengalami perubahan tarif PPh Pasal 21, menurut Subadriyah (2017:83) antara lain tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun dan PPh 21 atas PKP disetahunkan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tarif PTKP Setahun**

|  |  |
| --- | --- |
| **Keterangan** | **PTKP Tahun 2016** |
| Wajib Pajak Pribadi | Rp 54.000.000 |
| Tambahan Untuk Wajib Pajak yang sudah menikah | Rp 4.500.000 |
| Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya yakni maksimal 3 orang | Rp 4.500.000 |

*Sumber: Subadriyah 2017*

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (Potongan) pajak penghasilan pribadi dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Tarif PPh Pasal 21 atas PKP Disetahunkan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lapisan Penghasilan Kena Pajak** | **Tarif Pajak** |
| Sampai dengan Rp 50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp 500.000.000 | 30% |

*Sumber: Subadriyah 2017*

**2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penghasilan Kena Pajak**

**2.8.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Menurut Rahayu (2017:183) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak selalu berubah secara dinamis mengikuti tingkat inflasi dan perkembangan Perekonomian Nasional. Umumnya perubahan PTKP adalah meningkat. Faktor utama kenaikan PTKP adalah adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UPK). Kenaikan UMP dan UMK tersebut mendongkrak kenaikan PTKP.

Perubahan PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan Orang Pribadi. Karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih kecil sehingga berefek pada penurunan hasil perkalian tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. Tetapi peningkatan PTKP akan berdampak meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga meningkatkan penerimaan Negara dari sektor PPn dan PPnBM. Hal ini dikarenakan adanya tambahan penghasilan yang sebelumnya dikenakan pajak namun sejak penambahan PTKP diterapkan dapat dialokasikan tambahan tersebut untuk konsumsi atau belanja. Konsumsi (daya beli) yang meningkat ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut perubahan PTKP meningkatkan konsumsi daya beli masyarakat maka akan memberikan potensi pada kenaikan investasi. Kenaikan *take home pay* ini memberikan potensi tabungan masyarakat meningkat. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar penghasilan bagi Wajib Pajak yang memilih menabungkannya akan memberikan keuntungan bagi perbankan untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman kredit berbagai macam instumen. Hal ini dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

**2.8.2 Penghasilan Kena Pajak**

Menurut Rahayu (2017:182) Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar dikenakan pajak, ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Peningkatan Penghasilan Kena Pajak (PKP) memberi dampak pada kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan. Perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) memberikan dampak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dimana apabila lapisan penghasilan Kena Pajak (PKP) ditingkatkan akan menunjukkan potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurun. Penurunan ini terjadi akibat sebagian penghasilan yang masuk dalam lapisan PKP meningkat maka untuk sektor tenaga kerja yang berpenghasilan di atas PTKP akan diuntungkan dengan membayar pajak yang lebih sedikit.

**2.9 Pengertian, Fungsi, dan Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

**2.9.1 Pengertian Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Rahayu (2017:207) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Sedangkan menurut Self Assessment yang telah dianut didalam Undang-Undang yang isinya menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau ketempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya pula diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

**2.9.2 Fungsi Nomor** **Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Rahayu (2017:207) Fungsi Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenar-benarnya, sehingga setiap Wajib Pajak hanya diberikan 1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sendiri;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan ini, misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun dari pemotong/pemungut oleh pihak ke-3 harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam dokumen-dokumen yang dilakukan seperti dokumen input dan dokumen ekspor;
6. Untuk keperluan pelapor Surat Pemberi Tahunan (SPT) Masa atau Tahunan.

**2.9.3 Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak**

Menurut Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan wajib pajak yang memiliki NPWP;
2. Dengan demikian, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP;
3. Pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat final;
4. Dalam hal pegawai tetap atau penerimaan pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.